

SALINAN



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : / 487 / DIKBUD TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA DAN OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA
YANG TERDAPAT DI KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pembinaan dan pengembangan sejarah purbakala yang ada di Kabupaten Bengkayang, perlu adanya pendataan dan pengumpulan benda cagar budaya dan objek diduga cagar budaya, guna pemeliharaan, pelestarian dan perlindungan agar dapat menjadi materi pendidikan dan ciri budaya masyarakat Kabupaten Bengkayang khususnya, serta yang dilindungi dan dilestarikan sebagai budaya nasional pada umumnya;
- b. bahwa untuk menjaga kelestarian kekayaan budaya bangsa sehingga dapat tercapai pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan daerah, maka terhadap benda cagar budaya dan objek diduga cagar budaya yang berada di Kabupaten Bengkayang harus dilindungi dan dilestarikan, melalui pengaturan, pengawasan, dan kepemilikan yang mempunyai kepastian hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu dipandang perlu menetapkan benda cagar budaya dan objek diduga cagar budaya yang terdapat di Kabupaten Bengkayang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a

dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkayang Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Benda Cagar Budaya dan Objek
Diduga Cagar Budaya Yang Terdapat di
Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum
dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Benda Cagar Budaya dan Objek diduga Cagar
Budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU berada di wilayah Kabupaten
Bengkayang, merupakan benda-benda yang harus
dilindungi, dipelihara dan dilestarikan
keberadaannya sebagai aset Cagar Budaya
Kabupaten Bengkayang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam
Penetapan Keputusan ini, akan diadakan
perubahan dan penyempurnaan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 19 September 2023

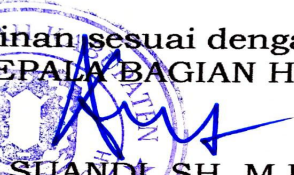
BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Tembusan.

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang
3. Inspektur Kabupaten Bengkayang
4. Kepala Badan pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang
6. Kepala bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat daerah Kabupaten Bengkayang
7. Camat Se- Kabupaten Bengkayang

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP.19741011 200604 1 013



LAMPIRAN...
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR :487/DIKBUD / TAHUN 2023
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2023
TENTANG :
DAPAT BENDA CAGAR BUDAYA DAN OBJEK
DIDUGA CAGAR BUDAYA YANG TERDAPAT DI
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023

DAFTAR BENDA CAGAR BUDAYA DAN OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA
YANG TERDAPAT DI KABUPATEN BENGKAYANG

NO	NAMA BENDA CAGAR BUDAYA / SITUS	TEMPAT / LOKASI
1.	Pos Intai Belanda Vandering	Kec. samalantan
2.	Rumah Betang Nek Ramaga	Kec. samalantan
3.	Tugu Perjanjian Damai	Kec. Samalantan
4.	Panyanggar Bawakng	Kec. Sungai Betung
5.	Gedung Pancasila 1950	Kec. Bengkayang
6.	Tugu Juang 27	Kec. Bengkayang
7.	Panyugu Ama Barak	Kec. Bengkayang
8.	Rumah Adat Balug Sebuji Atas	Kec. Siding
9.	Rumah Adat Balug Sebuji Hli Buei	Kec. Siding
10.	Batu Piotn Mak Sanguk	Kec. Siding
11.	Rumah Adat Tadan	Kec. Seluas
12.	Tiang Bendera Cina	Kec. Monterado
13.	Salib Besar	Kec. Monterado
14.	Tugu Sam Tio Kio Kongsi	Kec. Lembah Bawang
15.	Gudang Senjata AURI	Kec. Sanggau Ledo
16.	Makam Kapitan Cina Chin Nam Sen	Kec. Teriak
17.	Rumah Tuan Sebetung Menyala	Kec. Teriak
18.	Banker Rumah Tuan Gunung Serantak	Kec. Lumar
19.	Batu Jadi Tapen	Kec. Suti Semarang
20.	Tangga Seribu	Kec. Jagoi Babang

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS